STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program Pascasarjana
Universitas Papua
2026

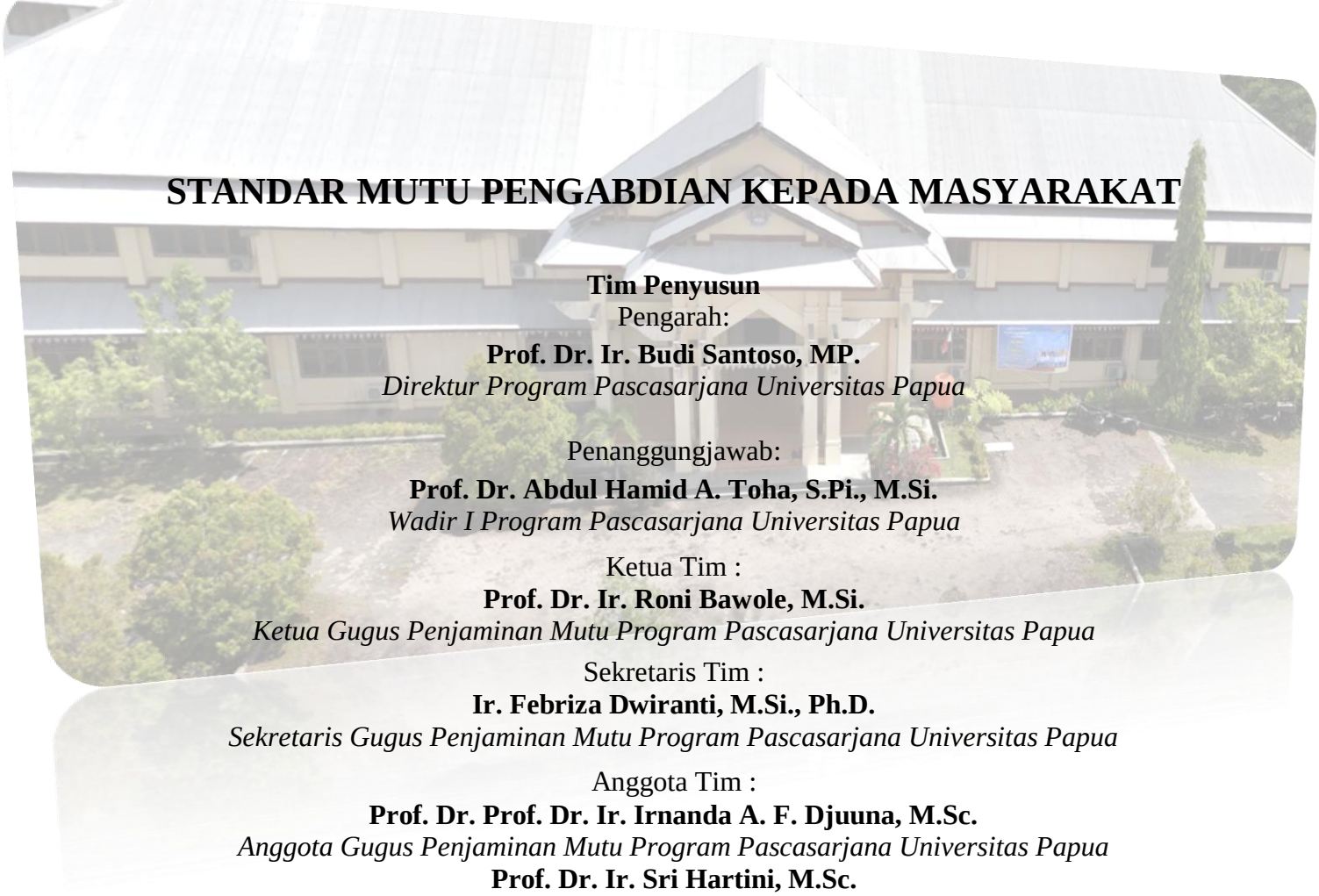

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Penyusun

Pengarah:

Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, MP.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua

Penanggungjawab:

Prof. Dr. Abdul Hamid A. Toha, S.Pi., M.Si.

Wadir I Program Pascasarjana Universitas Papua

Ketua Tim :

Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.

Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Sekretaris Tim :

Ir. Febriza Dwiranti, M.Si., Ph.D.

Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Anggota Tim :

Prof. Dr. Prof. Dr. Ir. Irnanda A. F. Djuuna, M.Sc.

Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Prof. Dr. Ir. Sri Hartini, M.Sc.

Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Soleman Imbiri, S.P., M.Si., Ph.D.

Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Penerbit :

Program Pascasarjana Universitas Papua

Layout dan Sampul Desain:

Zarima Wibawati, S.P., M.P.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA
PROGRAM PASCASARJANA
Alamat: Jln. Gunung Salju Amban Manokwari, Papua Barat
Laman: https://pasca.unipa.ac.id Email: pasca.sarjana@unipa.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA
Nomor: SP-05/UN42.13/JM/GPM/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM PASCASARJANA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Papua, perlu menetapkan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal;
b. bahwa Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Papua merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua tentang Penetapan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Papua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Universitas Negeri Papua menjadi Universitas Papua;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000 tanggal 3 November tentang Pendirian Universitas Negeri Papua;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor: SP-617/UN42/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua Periode 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor SP-1330/UN42/AK/2025 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Papua.
11. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua Nomor SP-165/UN42.13/PT/2024 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Pascasarjana Tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA.
KESATU	:	Menetapkan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Papua sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat pada Program Magister dan Program Doktor.
KEDUA	:	Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi standar masukan pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar luaran dan capaian pengabdian kepada masyarakat, standar dampak pengabdian kepada masyarakat.
KETIGA	:	Pelaksanaan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan oleh Direktur, Wakil Direktur, Program Studi Magister dan Doktor, dosen, peneliti, serta Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Evaluasi ketercapaian Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara berkala melalui monitoring dan Audit Mutu Internal (AMI), yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat Program Pascasarjana.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 27 Februari 2026
Direktur,

Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, M.P.
NIP. 19680812 199403 1 003

Tembusan:
1. Para Wakil Direktur di lingkungan Program Pascasarjana;
2. Koordinator Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana;
3. Ketua GPM Program Pascasarjana.

KATA PENGANTAR

Dokumen ini disusun sebagai acuan normatif dan operasional dalam penyelenggaraan, pengelolaan, serta penjaminan mutu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Program Pascasarjana Unipa. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan PkM dilaksanakan secara terencana, terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan, serta selaras dengan visi, misi, dan diferensiasi keunggulan Universitas Papua. Penyusunan standar ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), kebijakan internal Unipa, serta kebutuhan dan karakteristik masyarakat Papua sebagai wilayah pengabdian strategis. Dengan demikian, PkM tidak hanya dipandang sebagai kewajiban tridharma, tetapi juga sebagai sarana transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak nyata bagi pembangunan masyarakat dan daerah.

Dokumen ini memuat standar dan indikator mutu PkM yang mencakup standar masukan, proses, luaran dan capaian, serta standar dampak, yang diimplementasikan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Keberadaan standar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pimpinan Program Pascasarjana, dosen, mahasiswa, serta unit terkait dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat ini. Semoga dokumen ini dapat diimplementasikan secara optimal dan menjadi landasan kuat dalam mewujudkan Pengabdian kepada Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Papua yang bermutu, relevan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Papua dan pembangunan nasional.

Manokwari, 27 Februari 2026
Ketua GPM PPs Unipa,

Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.
NIP. 196401111989031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**
PENDAHULUAN **1**
LANDASAN PENYUSUN STANDAR **1**
TUJUAN STANDAR **1**
RUANG LINGKUP STANDAR **2**
STANDAR DAN INDIKATOR **2**
a. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat 2
b. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 3
c. Standar Luaran dan Capaian Pengabdian Kepada Masyarakat 3
d. Standar Dampak Pengabdian Kepada Masyarakat 4
SIKLUS PPEPP **4**
PENUTUP **6**
LAMPIRAN **8**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Mutu Standar Masukan Pengadian Kepada Masyarakat 2
Tabel 2. Indikator Mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 3
Tabel 3. Indikator Mutu Standar Luaran/Capaian Pengabdian Kepada Masyarkat 4
Tabel 4. Indikator Mutu Standar Dampak 4

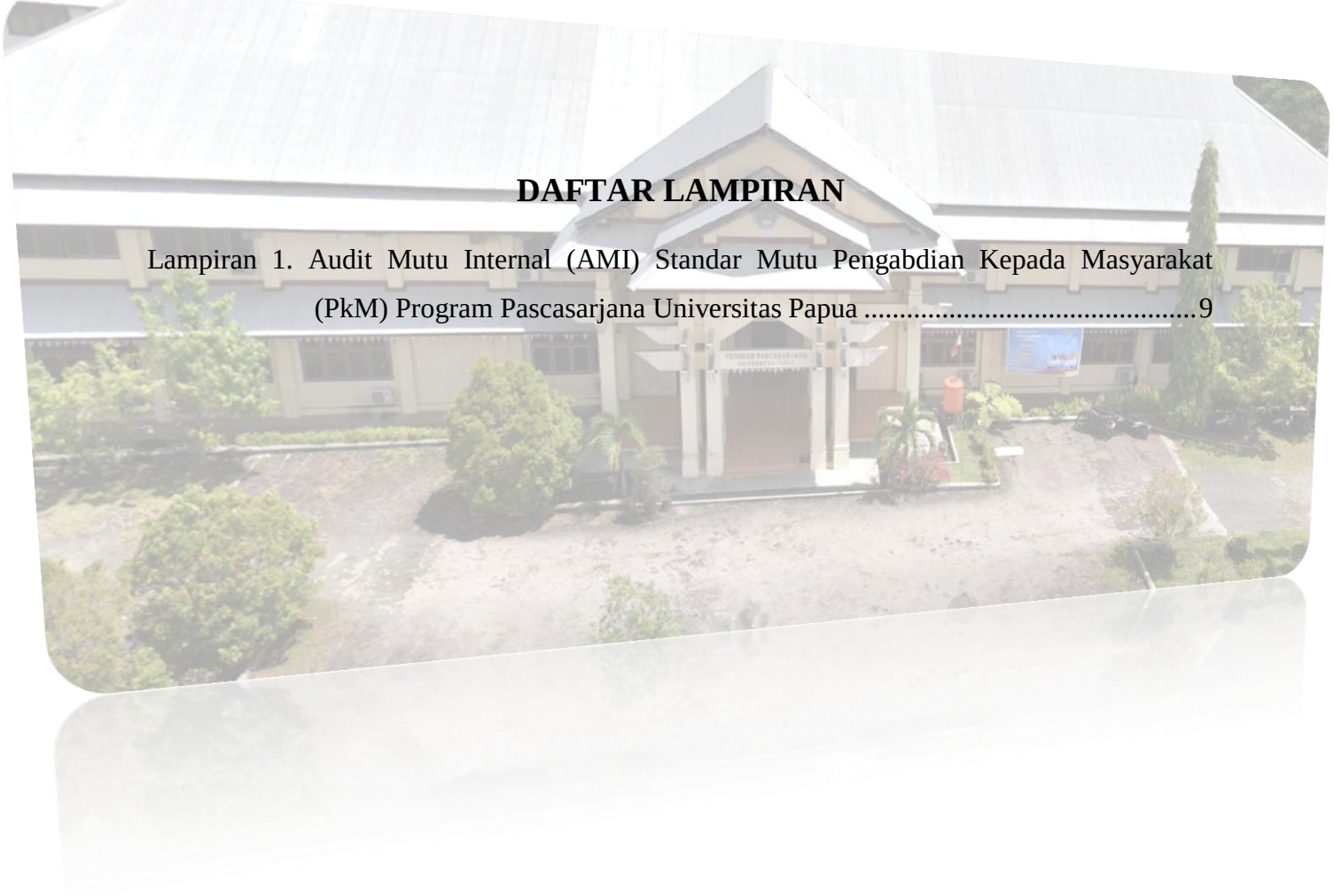

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Audit Mutu Internal (AMI) Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Program Pascasarjana Universitas Papua 9

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pilar Tridharma Perguruan Tinggi yang berfungsi menjembatani hasil pendidikan dan penelitian dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pada jenjang pascasarjana, pengabdian kepada masyarakat diarahkan tidak hanya pada kegiatan layanan sosial, tetapi juga pada penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kapasitas lokal, serta penyelesaian persoalan pembangunan.

Program Pascasarjana Universitas Papua (Unipa) menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat yang berakar pada keunggulan lokal Papua, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat adat dan wilayah pesisir, daratan, serta kawasan terpencil, dan selaras dengan agenda pembangunan daerah dan nasional. Untuk menjamin mutu, relevansi, dan dampak kegiatan tersebut, diperlukan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan baku dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

LANDASAN PENYUSUN STANDAR

Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Papua disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

TUJUAN STANDAR

Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Papua bertujuan untuk:

1. Menjamin terselenggaranya Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, relevan, dan berkelanjutan;
2. Menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu PkM Program Pascasarjana;
3. Menjamin kesesuaian PkM dengan diferensiasi misi dan peta jalan Universitas Papua;

4. Mendorong peningkatan peran dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana dalam pemberdayaan masyarakat;
5. Menjamin tercapainya dampak dan rekognisi hasil PkM oleh masyarakat, pemerintah, dan industri.

RUANG LINGKUP STANDAR

Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat ini mencakup seluruh kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Papua, meliputi:

1. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Standar Luaran dan Capaian Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Standar Dampak Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Penjaminan mutu melalui siklus PPEPP.

STANDAR DAN INDIKATOR

a. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar

Program Pascasarjana Universitas Papua wajib memiliki Rencana Strategis dan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdokumentasi secara formal, selaras dengan diferensiasi misi universitas, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana memadai, pendanaan berkelanjutan, serta sistem teknologi informasi untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM.

Tabel 1. Indikator Mutu Standar Masukan Pengadian Kepada Masyarakat

No	Indikator	Target Kuantitatif	Satuan	Metode Pengukuran	Penanggung Jawab
1	Ketersediaan Renstra PkM Program Pascasarjana	100	%	Telaah dokumen Renstra	Direktur
2	Ketersediaan peta jalan PkM Program Pascasarjana	100	%	Verifikasi dokumen	Wakil Direktur I
3	Kesesuaian Renstra dan peta jalan dengan misi Unipa	100	%	Analisis kebijakan	Wakil Direktur I
4	Ketersediaan pedoman PkM Program Pascasarjana	100	%	Audit dokumen	Wakil Direktur I
5	Dosen Program Pascasarjana berkompeten sebagai pelaksana PkM	≥ 90	%	Data PD-Dikti & SK	Direktur

No	Indikator	Target Kuantitatif	Satuan	Metode Pengukuran	Penanggung Jawab
6	Ketersediaan sistem informasi PkM	100	%	Observasi sistem	Wakil Direktur II dan UPA UPT TIK & LPPM
7	Ketersediaan skema pendanaan PkM	≥ 1	Skema/tahun	Laporan pendanaan	Wakil Direktur I & Wakil Direktur II

b. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar

Program Pascasarjana Universitas Papua wajib menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur, akuntabel, dan beretika, mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, monitoring, dan evaluasi, melibatkan dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana secara terbimbing, dilengkapi pengelolaan HKI, kerja sama, dan diseminasi hasil kegiatan.

Tabel 2. Indikator Mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Indikator	Target Kuantitatif	Satuan	Metode Pengukuran	Penanggung Jawab
1	Kegiatan PkM melalui proses review formal	100	%	Rekap hasil review	Wakil Direktur I
2	Legalitas penugasan reviewer PkM	100	%	SK reviewer	Wakil Direktur I
3	PkM melibatkan mahasiswa Program Pascasarjana	≥ 70	%	Laporan & SKS	Koordinator Prodi
4	Pemberian SKS PkM kepada mahasiswa	100	%	Data akademik	Koordinator Prodi
5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PkM	≥ 1	Kali/tahun	Berita acara monev	GPM
6	Kesesuaian PkM dengan peta jalan	≥ 80	%	Analisis tema	Wakil Direktur I
7	Kelengkapan dokumentasi kegiatan PkM	100	%	Audit dokumen	Wakil Direktur I

c. Standar Luaran dan Capaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar

Program Pascasarjana Universitas Papua wajib menghasilkan luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, relevan, dan bermanfaat, mendukung pencapaian visi universitas serta target berdampak, dan disebarluaskan melalui mekanisme akses terbuka.

Tabel 3. Indikator Mutu Standar Luaran/Capaian Pengabdian Kepada Masyarkat

No	Indikator	Target Kuantitatif	Satuan	Metode Pengukuran	Penanggung Jawab
1	Luaran PkM berlisensi terbuka	≥ 80	%	Audit akses publik	LPPM
2	Karya PkM dosen diterapkan masyarakat	≥ 1	Karya/prodi/3 tahun	Laporan penerapan	LPPM
3	Publikasi hasil PkM	≥ 1	Artikel/prodi/3 tahun	Data publikasi	LPPM
4	Pengembangan kapasitas masyarakat	≥ 1	Program/prodi	Laporan kegiatan	Program Studi
5	Kerja sama PkM dengan mitra	≥ 1	Kerja sama/prodi	MoU/MoA	Program Pascasarjana

d. Standar Dampak Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar

Program Pascasarjana Universitas Papua wajib menunjukkan dampak dan pengakuan hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa rekognisi kepakaran dosen dan institusi, penerapan hasil PkM, serta pengakuan oleh masyarakat, pemerintah, dan industri sesuai target berdampak yang ditetapkan.

Tabel 4. Indikator Mutu Standar Dampak

No	Indikator	Target Kuantitatif	Satuan	Metode Pengukuran	Penanggung Jawab
1	Dosen dengan rekognisi kepakaran PkM	≥ 100	%	Perhitungan RRD	Direktur
2	Karya PkM terekognisi/diterapkan	≥ 1	Karya/prodi/3 tahun	Laporan rekognisi	Wakil Direktur I
3	HKI hasil PkM	≥ 100	%	Perhitungan RHKI	Wakil Direktur I
4	Keberlanjutan program PkM	≥ 1	Program berlanjut	Evaluasi lanjutan	Wakil Direktur II
5	Kepuasan mitra/masyarakat	≥ 80	%	Survei kepuasan	GPM

SIKLUS PPEPP

Penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Program Pascasarjana Universitas Papua dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan melalui penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Siklus ini diterapkan secara terpadu pada seluruh standar PkM yang meliputi Standar Masukan, Standar Proses, Standar Luaran, dan Standar Dampak PkM, dengan melibatkan seluruh unit dan organ Program Pascasarjana Unipa sesuai tugas dan kewenangannya.

1. **Penetapan Standar PkM Tahap penetapan** merupakan tahap awal dalam siklus PPEPP yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan, standar, indikator, dan target mutu PkM Program Pascasarjana Unipa. Pada tahap ini, Direktur Program Pascasarjana bersama Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II menetapkan standar PkM yang mencakup standar masukan, proses, luaran, dan dampak PkM, dengan mengacu pada SN-Dikti, kebijakan internal Unipa, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam konteks standar masukan, penetapan mencakup ketersediaan kebijakan PkM, peta jalan PkM, sumber daya manusia pelaksana PkM, pendanaan, serta sarana dan prasarana pendukung. Untuk standar proses, ditetapkan ketentuan pelaksanaan PkM, metodologi, etika, dan mekanisme pelibatan mitra. Standar luaran menetapkan target luaran PkM berupa produk, publikasi, modul, atau bentuk luaran lain yang relevan, sedangkan standar dampak menetapkan target kebermanfaatan dan keberlanjutan PkM bagi masyarakat dan mitra. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) berperan dalam memfasilitasi perumusan indikator dan target mutu, serta memastikan bahwa standar yang ditetapkan dapat diukur, dilaksanakan, dan dievaluasi.
2. **Pelaksanaan Standar PkM Tahap pelaksanaan** merupakan implementasi kegiatan PkM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, Koordinator Program Studi mengoordinasikan dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana dalam melaksanakan kegiatan PkM sesuai proposal yang telah disetujui. Pelaksanaan standar masukan diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya, pendanaan, serta sarana dan prasarana PkM secara efektif. Pelaksanaan standar proses mencakup kegiatan PkM yang dilaksanakan sesuai metodologi, jadwal, dan etika PkM, serta melibatkan mitra secara aktif. Pelaksanaan standar luaran dilakukan melalui pengembangan dan pendokumentasian hasil PkM, sedangkan standar dampak dilaksanakan melalui penerapan hasil PkM di masyarakat dan penguatan kemitraan. Bagian Tata Usaha mendukung pelaksanaan melalui administrasi kegiatan, pencatatan dokumen PkM, dan pengelolaan laporan. Wakil Direktur II memastikan dukungan pendanaan dan logistik selama pelaksanaan kegiatan.
3. **Evaluasi Standar PkM Tahap evaluasi** bertujuan untuk menilai ketercapaian standar PkM melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev). Evaluasi dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu bersama pimpinan Program Pascasarjana secara periodik terhadap pelaksanaan standar masukan, proses, luaran, dan dampak PkM. Evaluasi standar masukan menilai kecukupan sumber daya dan kesiapan pendukung PkM.

Evaluasi standar proses menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan metodologi. Evaluasi standar luaran menilai ketercapaian target luaran PkM, sedangkan evaluasi standar dampak menilai tingkat kebermanfaatan dan keberlanjutan hasil PkM. Hasil evaluasi didokumentasikan dalam laporan Monev dan laporan Audit Mutu Internal (AMI) PkM sebagai dasar pengambilan keputusan selanjutnya.

4. **Pengendalian Standar PkM Tahap pengendalian** dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau deviasi terhadap standar PkM. Direktur Program Pascasarjana bersama Wakil Direktur dan Koordinator Program Studi menetapkan tindakan korektif dan pencegahan untuk memastikan pemenuhan standar. Pengendalian standar masukan dilakukan melalui penyesuaian alokasi sumber daya dan pendanaan. Pengendalian standar proses dilakukan melalui perbaikan mekanisme pelaksanaan dan pendampingan kegiatan. Pengendalian standar luaran dan dampak dilakukan melalui penguatan fasilitasi luaran dan optimalisasi pemanfaatan hasil PkM. Gugus Penjaminan Mutu memantau pelaksanaan tindakan korektif dan mencatat status penyelesaiannya dalam dokumen pengendalian mutu.
5. **Peningkatan Standar PkM Tahap peningkatan** merupakan tahap penyempurnaan berkelanjutan terhadap standar dan kebijakan PkM berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian. Pada tahap ini, standar masukan, proses, luaran, dan dampak PkM ditinjau dan diperbarui agar lebih relevan, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional. Peningkatan dilakukan melalui revisi standar, peningkatan target mutu, penguatan kapasitas pelaksana PkM, serta pengembangan inovasi dan kemitraan strategis. Hasil peningkatan ditetapkan kembali sebagai standar baru dan menjadi dasar pelaksanaan siklus PPEPP berikutnya.

Dengan penerapan siklus PPEPP secara konsisten dan operasional, penjaminan mutu PkM Program Pascasarjana Unipa diharapkan mampu menjamin ketercapaian standar masukan, proses, luaran, dan dampak PkM secara berkelanjutan.

PENUTUP

Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Pascasarjana Universitas Papua disusun sebagai acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu seluruh kegiatan PkM di lingkungan Program Pascasarjana. Standar ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian dilaksanakan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta kebijakan

pengembangan Universitas Papua, sekaligus memenuhi ketentuan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku.

Penerapan Standar Mutu PkM ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika Program Pascasarjana Unipa, yang mencerminkan komitmen institusi dalam menghasilkan kegiatan pengabdian yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Melalui implementasi standar ini secara konsisten dan berkelanjutan, Program Pascasarjana Unipa diharapkan mampu memperkuat peran tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan berbasis kearifan lokal dan keunggulan wilayah Papua.

LAMPIRAN

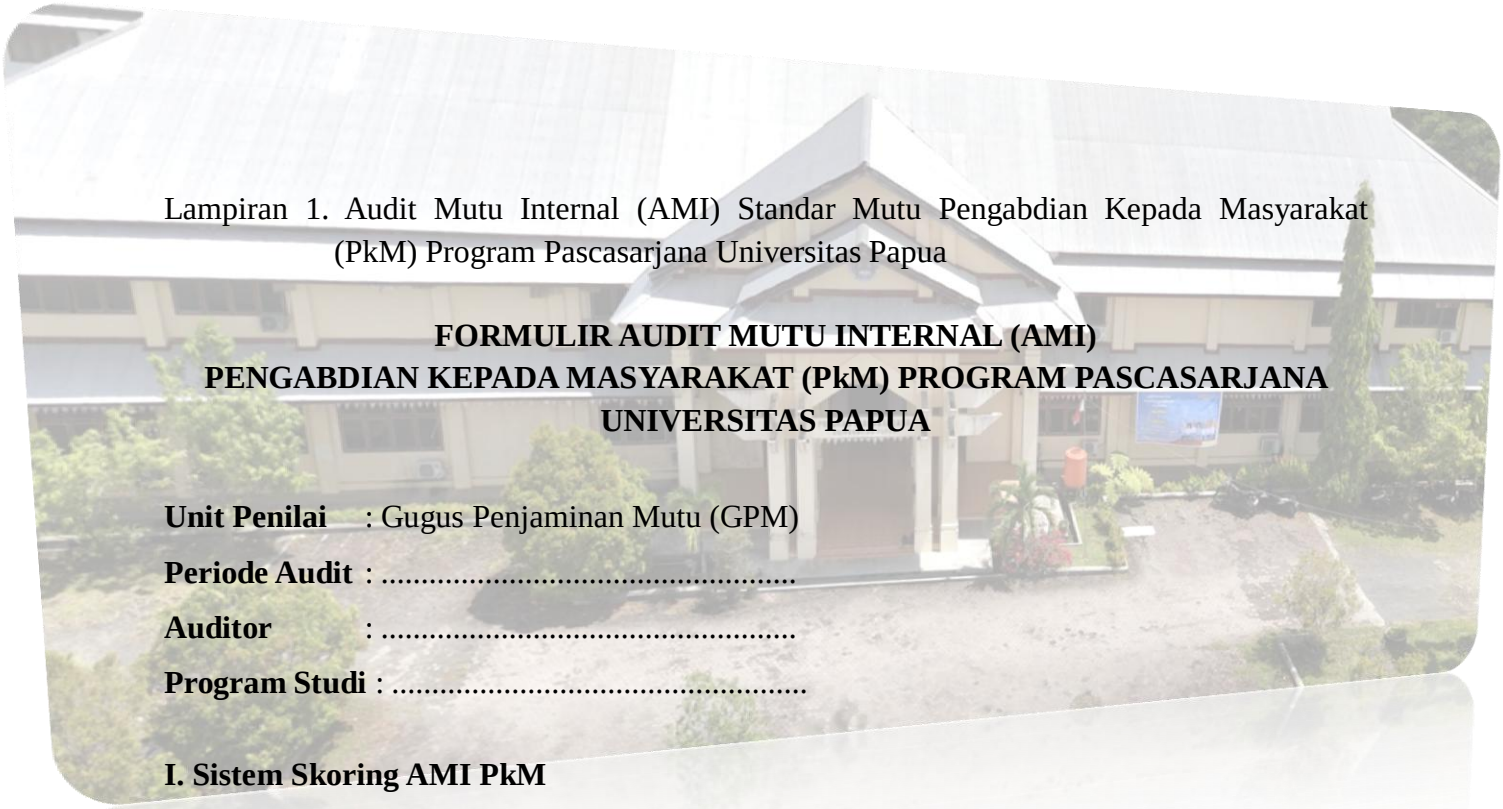

Lampiran 1. Audit Mutu Internal (AMI) Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Program Pascasarjana Universitas Papua

FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA

Unit Penilai : Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Periode Audit : .....

Auditor : .....

Program Studi : .....

I. Sistem Skoring AMI PkM

Skoring Audit Mutu Internal (AMI) digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian setiap indikator pada Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Pascasarjana Universitas Papua secara objektif, terukur, dan dapat ditelusuri berdasarkan bukti yang sah.

Skala Skoring

Skor	Kriteria Ketercapaian
4	Standar tercapai sepenuhnya, bukti lengkap, konsisten, dan berkelanjutan
3	Standar tercapai, bukti tersedia namun belum sepenuhnya konsisten
2	Standar tercapai sebagian, bukti tidak lengkap atau belum sistematis
1	Standar belum tercapai, bukti sangat terbatas
0	Standar tidak dilaksanakan, tidak tersedia bukti

Perhitungan Nilai Standar
Nilai Standar = (Jumlah skor capaian / Skor maksimal) × 100%

Kategori Capaian Mutu

Persentase Capaian	Kategori
≥ 85 %	Sangat Baik
70 – < 85 %	Baik
55 – < 70 %	Cukup
< 55 %	Kurang

II. Kategori Temuan AMI

Kategori Temuan	Definisi Operasional	Tindak Lanjut
OB (Observasi)	Kondisi yang berpotensi menurunkan mutu bila tidak ditindaklanjuti	Rekomendasi perbaikan
TM (Temuan Minor)	Ketidaksesuaian parsial terhadap standar	Tindakan korektif ≤ 30 hari
TJ (Temuan Mayor)	Ketidaksesuaian signifikan terhadap standar	Tindakan korektif ≤ 14 hari
TK (Temuan Kritis)	Kegagalan total penerapan standar	Tindakan segera dan audit ulang

A. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar

Program Pascasarjana Universitas Papua wajib memiliki Rencana Strategis dan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terdokumentasi secara formal, selaras dengan misi Universitas Papua, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, pendanaan yang berkelanjutan, serta sistem informasi PkM yang terintegrasi.

Matriks Audit Mutu Internal Standar Masukan PkM

No	Indikator	Target	Bukti Objektif	Capaian	Kesesuaian (S/TS)	Temuan AMI	Rekomendasi
1	Ketersediaan Renstra PkM Program Pascasarjana	100%	Dokumen Renstra PkM				
2	Ketersediaan peta jalan PkM Program Pascasarjana	100%	Dokumen peta jalan				
3	Kesesuaian Renstra dan peta jalan dengan misi Unipa	100%	Analisis kebijakan				
4	Ketersediaan pedoman PkM Program Pascasarjana	100%	Dokumen pedoman				
5	Dosen Program Pascasarjana berkompeten sebagai pelaksana PkM	≥ 90%	Data PD-Dikti & SK				
6	Ketersediaan sistem informasi PkM	100%	Observasi sistem				
7	Ketersediaan skema pendanaan PkM	≥ 1 skema/tahun	Laporan pendanaan				

B. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar

Program Pascasarjana Universitas Papua wajib menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur, akuntabel, dan beretika, melibatkan dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana secara terbimbing, serta didukung mekanisme review, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi yang memadai.

Matriks Audit Mutu Internal Standar Proses PkM

No	Indikator	Target	Bukti Objektif	Capaian	Kesesuaian (S/TS)	Temuan AMI	Rekomendasi
1	Kegiatan PkM melalui proses review formal	100%	Rekap hasil review				
2	Legalitas penugasan reviewer PkM	100%	SK reviewer				
3	Keterlibatan mahasiswa Pascasarjana dalam PkM	≥ 70%	Laporan & SKS				
4	Pemberian SKS PkM kepada mahasiswa	100%	Data akademik				
5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PkM	≥ 1 kali/tahun	Berita acara Monev				
6	Kesesuaian kegiatan PkM dengan peta jalan	≥ 80%	Analisis tema PkM				
7	Kelengkapan dokumentasi kegiatan PkM	100%	Audit dokumen				

C. Standar Luaran dan Capaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar

Program Pascasarjana Universitas Papua wajib menghasilkan luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, relevan, dan bermanfaat, serta disebarluaskan secara terbuka untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Matriks Audit Mutu Internal Standar Luaran dan Capaian PkM

No	Indikator	Target	Bukti Objektif	Capaian	Kesesuaian (S/TS)	Temuan AMI	Rekomendasi
1	Luaran PkM berlisensi terbuka	≥ 80%	Audit akses publik				
2	Karya PkM diterapkan di masyarakat	≥ 1 karya/prodi/3 tahun	Laporan penerapan				
3	Publikasi hasil PkM	≥ 1 artikel/prodi/3 tahun	Data publikasi				
4	Program pengembangan kapasitas masyarakat	≥ 1 program/prodi	Laporan kegiatan				
5	Kerja sama PkM dengan mitra	≥ 1 kerja sama/prodi	MoU/MoA				

D. Standar Dampak Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar

Program Pascasarjana Universitas Papua wajib menunjukkan dampak dan pengakuan hasil Pengabdian kepada Masyarakat melalui rekognisi kepakaran dosen, keberlanjutan program, kepuasan mitra, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.

Matriks Audit Mutu Internal Standar Dampak PkM

No	Indikator	Target	Bukti Objektif	Capaian	Kesesuaian (S/TS)	Temuan AMI	Rekomendasi
1	Dosen dengan rekognisi kepakaran PkM	≥ 100%	Perhitungan RRD				
2	Karya PkM terekognisi/diterapkan	≥ 1 karya/prodi/3 tahun	Laporan rekognisi				
3	HKI hasil PkM	≥ 100%	Perhitungan RHKI				
4	Keberlanjutan program PkM	≥ 1 program berlanjut	Evaluasi lanjutan				
5	Tingkat kepuasan mitra/masyarakat	≥ 80%	Hasil survei kepuasan				

Diterbitkan oleh:
Program Pascasarjana UNIPA
Jln. Gunung Salju Amban, Manokwari
Papua Barat, 98312
https://pasca.unipa.ac.id

https://pasca.unipa.ac.id
pasca.sarjana@unipa.ac.id